

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2018 PASAL 1 AYAT 6 TENTANG PEMUNGUTAN
PAJAK KOS DI KECAMATAN TEMBALANG**

Oleh

Kharisma Lufiana, Nina Widowati

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Sudarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang
Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Boarding tax is a levy that is levied on the operation of rented houses with more than 10 (ten) rooms. The existence of the tax is expected to be able to increase regional revenue so that it has an impact on increasing Local Revenue (PAD). In reality, there are still taxpayers whose boarding houses are not listed as tax objects, this is the background of this research. This policy is stated in Semarang City Regulation Number 4 of 2018 Article 1 Paragraph 6 About Hotel Taxes.

The purpose of this research is to describe how the implementation of Semarang City Regional Regulation number 4 of 2018 article 1 paragraph 6 regarding boarding tax in the District of Tembalang and determine the inhibiting factors of implementation. The theory used is theory 5 (five) accuracy of the implementation of Riant Nugroho and Van Meter Van Horn with standard and target variables, and social conditions.

This research is a descriptive qualitative research. Data collection techniques using interviews and documentation. The selection of informants uses accidental sampling. The results showed that the implementation of the kos tax collection policy in Tembalang sub-district was still not running as expected from the policy, target and process accuracy. The inhibiting factors for the implementation of the kos tax collection policy are unclear standards and targets and social conditions for the community's response to the existence of these policies, which accept and reject them. Recommendations that can be given are finding or formulating the implementation of the tax tax policy, increasing the provision of understanding of the tax policy for the public, especially taxpayers.

Keywords: Implementation, Policy, Boarding Tax

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemaksimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bentuk asas desentralisasi (Otonomi Daerah) bagi Kabupaten/ Kota merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan Daerah kepada pusat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah. "Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat daerah". Pajak memang menjadi lahan yang senantiasa perlu dioptimalkan oleh pemerintah dalam menambah pendapatan kas daerah, yang selanjutnya dapat digunakan dalam melaksanakan jalannya pemerintah.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal pungutannya terdapat dua jenis pajak yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota.

Salah satu pajak yang dikenakan dan dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota adalah pajak hotel. Pajak hotel dikenakan atas dasar penyewaaan hunian yang terdapat biaya penggunaan atasnya sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada pengusaha hunian. Di dalam pengenaan pajak hotel terdapat pula hunian lain sebagai sub dari pajak hotel, yaitu: hotel, losmen, motel, dan kos diatas 10 kamar.

Kota Semarang merupakan salah satu kota provinsi yang ada di Indonesia yang salah satunya berkembang dalam bidang pariwisata dan pendidikan.

Sebagai salah satu kota yang berkembang dalam bidang pendidikan, Kota Semarang dijadikan sebagai sarana tempat bermukim para mahasiswa/

pelajar dari luar daerah dalam menyelesaikan pendidikannya di Kota Semarang karena mempunyai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Berkembangnya dunia pendidikan di Kota Semarang mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk, dalam hal ini adalah para mahasiswa yang berasal dari luar daerah, yang akan berdampak pada naiknya penduduk, dalam hal ini adalah para mahasiswa yang berasal dari luar daerah, yang akan berdampak pada naiknya permintaan akan hunian sementara (rumah kos).

Pajak hotel atas rumah kos adalah salah satu objek pajak yang sudah gencar diupayakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang sejak tahun 2015 dan belum banyak memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Semarang atas pajak rumah kos. Hal tersebut dapat dibuktikan pada tabel data realisasi pendapatan pajak rumah kos di Kota Semarang Tahun 2018 berikut ini:

Tabel 1.1
Data Realisasi Pendapatan
Pajak Kos di Kota Semarang
Tahun 2018 (dalam Rupiah)

Tahun (1)	Target (2)	Realisasi (3)
2018	13.514.506.900	675.725.345

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2018

Dilihat dari tabel 1.1 Data Realisasi Pendapatan Pajak Rumah Kos Kota Semarang pada tahun 2018 dapat diketahui bahwa terjadi kesenjangan sebesar Rp. 12.838.781.555,- , itu artinya bahwa realisasinya masih jauh dari target yang di tetapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2018.

Di Kota Semarang setelah Undang-Undang No 28 Tahun 2009 diberlakukan, khusus untuk pajak hotel di keluarkanlah Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 tentang pajak hotel. Seiring dengan pertumbuhan perekonomian di Kota Semarang, maka akan mempengaruhi pertumbuhan jasa perhotelan dan

sejenisnya termasuk jasa pelayanan kos, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel perlu di tinjau kembali. Pada Mei 2018 pemerintah telah menetapkan peraturan daerah baru yang merupakan perubahan dari peraturan daerah sebelumnya yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel di Kota Semarang. Adanya perubahan tersebut salah satunya bertujuan untuk memperbaharui ketentuan tarif dari pajak untuk pondok wisata dan kos ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pajak Kos merupakan jenis pajak yang ditempatkan dalam bagian jenis Pajak Hotel yang tertuang pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah (perda) Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel. Menurut Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Hotel Pasal 1 ayat enam (6), hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (10) kamar. Usaha kos-kosan yang dimaksud adalah bangunan yang digunakan untuk hunian atau tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu, tempat tinggal kos-kosan biasanya terdapat dalam areal yang dekat dengan kampus.

Kecamatan Tembalang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Semarang yang berkembang salah satunya dalam bidang pendidikan sehingga berpotensi mendatangkan warga pendatang, baik sebagai pekerja, wiraswasta, maupun pelajar.

Banyaknya perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Kecamatan Tembalang asumsi penulis banyak rumah kos di Kecamatan Tembalang, oleh karena itu penulis memilih lokus dan fokus dan ingin meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi Peraturan Daerah

Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pemungutan Pajak Kos di Kecamatan Tembalang.

Kenyataan di lapangan implementasi pajak kos di Kecamatan Tembalang masih mengalami beberapa hambatan. Berdasarkan wawancara awal penulis dengan pemilik kos yang sebagian besar mempunyai lebih dari 10 kamar selama ini tidak tahu menahu mengenai pajak kos, sedangkan seperti yang kita tahu bahwa Pajak kos adalah salah satu objek pajak yang sudah gencar dan diupayakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang sejak tahun 2015, namun belum banyak memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Semarang atas pajak kos. Hal itulah yang membuat penulis ingin melaksanakan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pemungutan Pajak Kos di Kecamatan Tembalang dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Perda tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pemungutan Pajak Kos di Kecamatan Tembalang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pemungutan Pajak Kos di Kecamatan Tembalang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pemungutan Pajak Kos di Kecamatan Tembalang.
2. Melihat faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pemungutan Pajak Kos di Kecamatan Tembalang.

D. KAJIAN TEORI

1. Administrasi Publik

Menurut The Liang Gie (1976) (dalam Damai Darmadi & Sukidin, 2009:5), mengemukakan Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Inu Kencana Syafie, 2010: 14), mendefinisikan Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dwight Waldo dalam buku Teori Administrasi Publik (Harbani Pasolog, 2014: 8) Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Dari pengertian administrasi publik di atas, didapatkan kesimpulan bahwa Administrasi Publik adalah suatu usaha kerjasama yang dilakukan oleh perorangan

atau kelompok dalam melaksanakan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Kebijakan Publik

Knoepfel dkk, (dalam Solichin Abdul Wahab, 2015:10) mengartikan kebijakan sebagai serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang diantara berbagai aktor, baik publik/ pemerintah maupun privat/ swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespon, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik.

Pakar Inggris, W. I, Jenkins (dalam Solichin Abdul Wahab, 2015:15) merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan dari aktor tersebut.

Dari beberapa definisi kebijakan publik terdahulu, dapat dipahami bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh sekelompok aktor berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Tahap-tahap kebijakan publik yang sebagaimana dikemukakan oleh William Dunn (dalam Budi Winarno, 2012: 35-37) yaitu:

- a. Tahap Penyusunan Agenda
- b. Tahap Formulasi Kebijakan
- c. Tahap Adopsi Kebijakan
- d. Tahap Implementasi Kebijakan
- e. Tahap Evaluasi Kebijakan

3. Implementasi Kebijakan

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Budi Winarno, 2008: 145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti

pernyataan maksud tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksud untuk membuat program berjalan.

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dipengaruhi oleh 6 variabel (dalam AG. Subarsono, 2015: 99-101) yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Hubungan antar organisasi
- d. Karakteristik agen pelaksana
- e. Kondisi politik, sosial, dan ekonomi
- f. Disposisi implementor

4. Ketepatan Implementasi

Ada satu hal yang tidak dapat diabaikan dalam implementasi kebijakan publik yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar bagi implementasi kebijakan yang efektif. Lebih lanjut dipaparkan, pada dasarnya terdapat lima ketepatan yang perlu dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan

(dalam Riant Nugroho 2015: 240-243).

- a. ketepatan kebijakan
- b. ketepatan pelaksana
- c. ketepatan target
- d. ketepatan lingkungan
- e. ketepatan proses

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk menguji keabsahan data.

F. PEMBAHASAN

A. Implementasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pemungutan Pajak Kos di Kecamatan Tembalang

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan berkaitan dengan bagaimana kebijakan yang

ada pelaksanaannya tepat dengan permasalahan yang ada. Ketepatan kebijakan belum terlaksana sesuai yang diharapkan, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara kepada wajib pajak, diketahui ternyata wajib pajak belum semuanya memahami tentang dasar dan pengenaan tarif pajak.

2. Ketepatan Pelaksana

Ketepatan pelaksana berkaitan dengan pelaksana kebijakan pemungutan pajak kos. Pelaksana kebijakan pemungutan pajak kos disini adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (Bapenda).

3. Ketepatan Target

Ketepatan target berkaitan dengan respon masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan. Ketepatan target belum terlaksana sesuai yang diharapkan, hal ini dibuktikan dengan adanya respon dari masyarakat atau wajib pajak banyak yang menolak dengan adanya kebijakan pajak kos karena dirasa memberatkan wajib pajak.

4. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan terkait dengan hubungan agen pelaksana. Kaitannya dengan ketepatan

lingkungan sudah terlaksana sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan Bapenda menerima aturan terkait pajak kos dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya, karena memang kebijakan pajak kos sendiri tugas utama dari Bapenda.

5. Ketepatan Proses

Ketepatan proses berkaitan dengan bagaimana penyaluran informasi dalam implementasi kebijakan ini. Ketepatan proses belum terlaksana sesuai yang diharapkan hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pemilik kos yang belum mengetahui informasi mengenai pemungutan pajak kos.

B. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pemungutan Pajak Kos di Kecamatan Tembalang

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar menjadi hal penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Standar menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan pajak kos. Hal tersebut dibuktikan dengan belum tersedianya petunjuk teknis sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan

pajak kos di lapangan. Sedangkan sasaran disini adalah untuk mengukur sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai dari implementasi perda yang telah dilakukan hingga saat ini. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa sasaran belum tercapai untuk pajak kos sendiri, karena pajak kos masuk di dalam pajak hotel yang menjadi target utamanya pajak hotel, saat ini kos masih dalam proses pendataan.

2. Kondisi Sosial

Hasil penelitian menunjukkan lingkungan sosial masih menjadi penghambat dalam implementasi perda ini. Hal ini dinilai dari respon masyarakat atau wajib pajak ada yang mendukung dan ada yang tidak.

G. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pemungutan Pajak Kos di Kecamatan Tembalang

Pajak kos adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hunian yang disewakan. Adanya

pajak kos ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak kos sehingga berdampak terhadap peningkatan PAD. Instansi yang berwenang dalam hal pengelolaan pajak kos ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (Bapenda). Kebijakan yang mengatur terkait pajak kos tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Pajak Hotel. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 dalam pemungutan pajak hotel yang didalamnya menaungi pajak kos, memahami hunian kos selayaknya hunian hotel sebab objek pajak yang dibahas dalam perda tersebut adalah hotel. Antara hotel dan kos memiliki kesamaan yaitu fasilitas hunian yang disewakan sehingga untuk itulah kos dimasukkan dalam peraturan yang disamakan dengan hotel.

Hasil Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kos belum terlaksana sesuai yang diharapkan, hal tersebut di buktikan dengan:

a. Belum terdapatnya petunjuk teknis

- b. Sumberdaya Manusia yang kurang memadai
- c. Kurangnya kerjasama yang terjalin
- d. rendahnya sosialisasi
- e. Rendahnya partisipasi wajib pajak

2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pemungutan Pajak Kos di Kecamatan Tembalang

Faktor Penghambat:

- a. Standar: Belum Ada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Pajak Kos
- b. Sasaran: Belum tercapai, masih dalam proses pendataan
- c. Respon masyarakat atau wajib pajak sendiri ada yang mendukung dan ada yang tidak

C. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan permasalahan yang menyebabkan kebijakan belum berjalan sesuai yang diharapkan adalah:

- 1. Perlu adanya sosialisasi atau penyaluran informasi dan pemahaman kepada masyarakat/

wajib pajak secara intensif dan berkelanjutan.

2. Membangun kesadaran diri kita sendiri.
3. Menemukan atau membuat formulasi dalam pelaksanaan kebijakan pajak kos

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bungin, Burhan. 2014. Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya). Jakarta: Prenada Media Group.
- Darmadi, Damai & Sukidin. 2009. Administrasi Publik. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
- Keban, Yeremias. T. 2008. Enam Dimensi Strategi: Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2015. Studi kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: ALFABETA.
- Nugroho, Riant. 2015. Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Pasolog, Harbani. 2014. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2015. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmy.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.*
- Syafiie, Inu Kencana. 2010 (cetakan kedua) . Ilmu Administrasi

- Publik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implikasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo. 2017. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jurnal:**
- Harera, Frisca Windia. (2018). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kota Semarang*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Hidayat, Syarif . (2017). *Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kiswanto, Ardian Arif. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011*. *Jurnal Ekonomi*, Semarang: Unniversitas Negeri Semarang.
- Novicadisa, Selly, dkk. (2016). *Implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang*. Thesis. Malang: Universitas Brawijaya.
- Permata, Rachellaura Lintang. (2016). *Persepsi Wajib Pajak tentang Pajak Rumah Kos di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur*. Skripsi. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Sudarly Dikki. (2018). *Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Di Kota Bandung*

(Studi Pada Badan
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kota Bandung).
Thesis.Bandung: Universitas
Pasundan.

Dokumen:

Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Pajak Hotel.

Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Hotel.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Internet:

<https://www.beritasatu.com/nasional/442213/dprd-semarang-minta-pendapat-publik-soal-pajak-indekos> (diakses pada 1
Mei 2019, pukul 17:00)

<https://radarsemarang.com/2015/04/24/kos-kosan-lebih-dari-10-kamar-wajib-bayar-pajak/>

(diakses pada 2 Mei 2019,
pukul 20:00)

<http://semarangkota.com/kategori/semarang-data/pendidikan/perguruan-tinggi/> (diakses pada 25
September 2019, pukul 15:00)

<https://kbbi.web.id/indekos> (diakses
pada 21 November 2019,
pukul 09:00)

<http://satudata.semarangkota.go.id/adm/file/20180122141841KotaSemarangDalamAngka2017.pdf> (diakses pada 17 Januari
2020 pukul 15:10 hal 29)

<https://semarangkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbfvee=NGRmNTM1M2ZiMGQxOWVjMjYwOTA4MmEx&xzmn=aHR0cHM6Ly9zZW1hcmFuZ2tvdGEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMTcvMDkvMjcvNGRmNTM1M2ZiMGQxOWVjMjYwOTA4MmExL2tY2FtYXRhbi10ZW1iYWxhbmctZGFsYW0tYW5na2EtMjAxNy5odG1s&twoadfnorfeauf=MjAyMC0wMS0xNyAxOTowMjowMg%3D%3D>

Kecamatan
Tembalang Dalam angka

2017 (diakses pada 18 Januari
2020 pukul 12:30)